



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KEPADA DESA
DARI BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 2A dan pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan bantuan bagi Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa untuk memberdayakan sumber pendapatan desa dan untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, dipandang perlu mengatur bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk perolehan Desa dari Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 17 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E.) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KEPADA DESA DARI BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri ;

3. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
4. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa, adalah segala Pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat ;

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dari bagian perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Kabupaten ;
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah dikurangi bagian Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Kabupaten Kediri ;

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memperhatikan faktor pemerataan, jumlah penduduk dan kontribusi Desa dalam pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) dibagi rata seluruh Desa ;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk ;
 - c. 50 % (lima puluh persen) di bagi berdasarkan kontribusi Desa dalam pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c lebih lanjut ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Bantuan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dari bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, setiap tahunnya dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan bantuan Pemerintah Kabupaten bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan berpedoman pada Keputusan petunjuk Kepala Daerah;

Pasal 5

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemberian sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 9 - 6 - 2003

BUPATI KEDIRI,
TTD.
Ir. H. SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 6 - 2003

SEKRETARIS DAERAH
TTD.

Drs. H. DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
AN. BUPATI KEDIRI,
Sekretaris Daerah



Drs. H. DJOKO SOEHARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 087 537

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KEPADA DESA
DARI BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 107 ayat (1), huruf b menyebutkan bahwa Sumber-sumber pendapatan Desa antara lain berasal dari bagian pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 2A dan pasal 18 ayat (5), maka perlu diberikan bantuan bagi Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Besarnya Bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 SERI E